



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 008 /A/JA/0 3 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
(REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2009
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - bahwa sejalan dengan agenda pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dibidang pendidikan dan pelatihan, perlu disusun program *Refresher Course* yang berkesinambungan, terarah dan menyeluruh;
 - bahwa untuk meningkatkan kinerja para Kepala Kejaksaan Negeri dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing unit kerja dibawahnya maka diperlukan penyegaran kembali dengan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2009;
 - Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2009 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Kepala Kejaksaan Negeri yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Kepala Kejaksaan Negeri yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 60 (enam puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
- Memberikan penyegaran tentang manajemen seluruh bidang di Kejaksaan sehingga tercipta sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
- B. Sasaran :
- Tersedianya calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan yang tinggi, profesional, integritas kepribadian dan disiplin serta memiliki sikap pengabdian.
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 2 s.d.11 April 2009, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

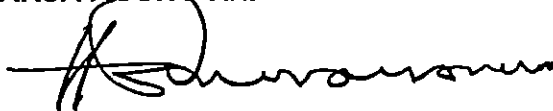
- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2009 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

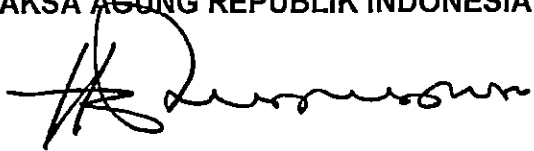
LAMPIRAN : PERATURAN JAKSA AGUNG RI
 NOMOR : PER - 008 /A/JA/0 3 /2009
 TANGGAL : 20 Maret 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
 (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2009
 10 HARI = 60 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAISSWAR/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Manajemen Pembinaan : • Kepegawaian, • Keuangan/anggaran • Pengadaan barang dan jasa.	TIM BIDANG PEMBINAAN	2 2 2	1 1 1	-	2	11
2.	Manajemen Intelijen : • Manajemen intelijen • manajemen operasi intelijen	TIM BIDANG INTELIJEN	3 3	1 1	-	2	10
3.	Manajemen Tindak Pidana Umum : • Koordinasi penanganan perkara pidum • Pola koordinasi	TIM BIDANG PIDUM	3 3	1 1	-	2	10
4.	Manajemen Tindak Pidana Khusus : • Manajemen Penyidikan Pidsus, • Manajemen pra penuntutan kasus korupsi dan Manajemen upaya hukum.	TIM BIDANG PIDSUS	3 3	1 1	-	2	10
5.	Manajemen Perdata dan TUN : • Manajemen koordinasi perkara perdata • Manajemen Koordinasi perkara TUN	TIM BIDANG PERDATA DAN TUN	2 2	1 1	-	2	8
6.	Manajemen Pengawasan • Pelanggaran Disiplin terkait Perilaku Jaksa. • Waskat dan Wasnal.	TIM BIDANG PENGAWASAN	2 2	1 1	-	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Komunikasi Media Massa	PUSPENKUM	3	-	-	-	3
8.	Out Bound	Tim Pusdiklat kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
9.	Ceramah	PAKAR	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	13		12	60

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI